

Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Mal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

The Fulfillment of The Rights of Persons With Disability Accessibility in The Mall Area of Bandung City Rules Based on Act Number 26 Of 2009 Mentioned Equality and The Empowerment Of Disabled People

¹Finda Marisa, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jalan tamansari no 1bandung 40116*

Email : ¹marisa.finda@yahoo.com, ²tattyramli@gmail.com

Abstract.Persons with Disability is any person who experiences physical limitations, intellectual, mental, sensory and/or in a prolonged period of time which, in interaction with the environment may encounter obstacles and difficulties to participate in full and effectively with citizens of other countries based on equality. In law No. 8 year 2016 about Disabilities Disability explained that one of the rights of the disabled, disability is the accessibility. Accessibility is a right get the convenience of persons with disability in order to realize equality of opportunity in all aspects of life. Accessibility rights include the provision of public amenities it deserves on the building. The purpose of this research was to find out how the rules on provision of accessibility for persons with disability in the Mall is connected to the local regulations of Bandung city Act Number 26 Of 2009 Mentioned equality and the empowerment of disabled people and the regulation of the Minister of public works number 30/PRT/M/2006 about Accessibility of facilities and technical guidelines On Building and environment and implementation of accessibility for persons with disability in the malls of Bandung city. This research method using the method of normative juridical approach, with regard to the specifications of this descriptive analytical berfsifat research. Data collection methods and techniques used in library studies is composed of beberapa material of the law among other legal materials of primary, secondary, and tertiary as well as the analysis done using the method of normative qualitative. Results of the study indicate that there are two regulations associated with accessibility for disabled, disability, namely, rule the area of Bandung city Act Number 26 Of 2009 Mentioned equality and the empowerment of the disabled and regulations of Minister Public works number 30/PRT/M/2006 about Accessibility of facilities and technical guidelines On Building and environment, from both this rule indicates that the regulation of the Minister of public works republic of Indonesia No. 30 of 2006 about the facilities and the technical guidelines Accessibility In Buildings and the environment, is much more complete and provide information that clearly related how to meet accessibility in buildings such as shopping malls. From the 3rd largest mall located in the city of Bandung shows that providing accessibility in the Mall PASKAL, TSM, and PVJ is enough friendly for persons with disability to be self-sufficient through the provision of facilities that can be used by everyone including persons with disability, because most of the available facilities meet the standards as described in the regulation of the Minister of public works number 30/PRT/M/2006 Technical Guidelines On Accessibility in buildings And Facilities The Building And The Environment.

Keywords: Human Rights, Persons With Disability, The Building Of The Mall.

Abstrak.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan hak mendapatkan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Hak aksesibilitas meliputi penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang layak pada bangunan gedung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam mal dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan dan implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Mal Kota Bandung. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, adapun spesifikasi

penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang terdiri dari beberapa bahan hukum antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisis yang dilakukan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua peraturan yang terkait dengan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, dari kedua peraturan ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, jauh lebih memberikan informasi yang lengkap dan jelas terkait bagaimana cara memenuhi aksesibilitas dalam bangunan gedung seperti mal. Dari ke-3 mal terbesar yang berada di Kota Bandung menunjukkan bahwa penyediaan aksesibilitas di dalam mal PASKAL, TSM, dan PVJ sudah cukup ramah bagi penyandang disabilitas untuk dapat mandiri melalui penyediaan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, karena sebagian besar fasilitas yang tersedia telah memenuhi standar sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas, Bangunan Mal.

A. Pendahuluan

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah aksesibilitas, aksesibilitas merupakan hak mendapatkan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Hak aksesibilitas meliputi penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang layak pada bangunan gedung. Salah satu bangunan umum yang kerap kali dikunjungi oleh masyarakat tak terkecuali penyandang disabilitas adalah mal. Dalam upaya memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pemerintah Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 tahun 2009 tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam Mal dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan dan Bagaimanakah implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Mal Kota Bandung” Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam mal dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan dan mengetahui bagaimana implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Mal Kota Bandung.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui

bagaimana peraturan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam mal dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan serta untuk mengetahui bagaimana implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Mal Kota Bandung.

B. Landasan Teori

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*" Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK) Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk dipedagangkan.”

Walaupun undang-undang tersebut berjudul UU Perlindungan Konsumen, namun ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami, karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pengusaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.

Pada umumnya hak dasar konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang perlu diperhatikan pemenuhan hak-haknya oleh pelaku usaha tidak hanya pada barang dan atau jasa yang digunakan, tetapi juga meliputi penyediaan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat (konsumen) baik yang berfisik normal pada umumnya, maupun bagi penyandang disabilitas. Artinya hak konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha. Masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas) juga sebagai konsumen dalam menikmati pelayanan jasa dan pengguna suatu produk barang. Pelaku usaha yang merupakan pemilik usaha harus memperhatikan juga kebutuhan konsumen mereka yang memiliki kebutuhan khusus (disabilitas).

Memperoleh pelayanan yang memadai adalah hak setiap orang, baik orang normal maupun penyandang disabilitas. Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang disabilitas hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Salah satu bangunan umum yang kerap kali dikunjungi oleh masyarakat tak terkecuali penyandang disabilitas adalah mal, Mal adalah bagian dari bangunan gedung

yang memiliki fungsi dalam bidang kegiatan usaha. Mal merupakan salah satu fasilitas umum yang dimiliki suatu kota atau daerah karena mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu sebagai fasilitas perekonomian dimana terjadi aktivitas jual beli antara penjual dengan pembeli. Dan karena mal merupakan bangunan gedung umum maka sudah seharusnya bangunan mal memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah seperti yang telah dijelaskan diatas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat dua peraturan yang terkait dengan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Dari kedua peraturan ini terdapat peraturan pada tingkat daerah dan pusat. Menurut analisis penulis, dari kedua peraturan ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, jauh lebih memberikan informasi yang lengkap dan jelas terkait bagaimana cara memenuhi aksesibilitas dalam bangunan gedung seperti mal. Dalam Peraturan menteri pekerjaan umum ini dijelaskan mengenai persyaratan dan standar penyediaan fasilitas yang harus ada pada bangunan gedung misalnya seperti ketinggian, panjang dan lebar yang harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Sementara dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, hanya mengatur fasilitas apa saja yang harus ada dalam bangunan umum seperti mal, fasilitas tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya seperti akses ke dari dan di dalam bangunan, pintu, lift, tangga dan fasilitas lainnya tanpa menjelaskan secara spesifik persyaratan dan standar yang lebih lanjut terkait penyediaan fasilitas tersebut seperti ketinggian, panjang dan lebar yang harus disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Menurut pendapat penulis, pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di setiap daerah khususnya di kota Bandung cukup mengacu pada satu peraturan saja yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, karena dalam peraturan menteri pekerjaan umum ini mengatur secara lengkap dan jelas terkait persyaratan dan standar yang harus diterapkan dalam menyediakan aksesibilitas mulai dari ketinggian, panjang dan lebar yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, agar dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas misalnya pada jalur pedestrian, pintu, tangga, lift, area parkir, toilet, perlengkapan dan peralatan kontrol, serta rambu marka. Sehingga akan memudahkan pelaku usaha (pihak mal) dalam menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah dijelaskan dalam peraturan ini.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya. Setiap perundang-undangan yang tertulis, di dalamnya terkandung suatu misi atau tujuan tertentu yang hendak dicapai. Lahirnya suatu perundang-undangan tertulis baru merupakan suatu titik awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hukum, keadilan, dan kesejahteraan rakyat

adalah kunci untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Mal Kota Bandung pelaku usaha (pihak mal) dalam melaksanakan penyediaan aksesibilitas telah berpedoman pada peraturan menteri pekerjaan umum, artinya peraturan menteri pekerjaan umum ini dapat menjamin terlaksananya penyediaan aksesibilitas yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas melalui persyaratan dan standar yang dijelaskan meliputi ketinggian, panjang dan lebar yang telah disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Sehingga fasilitas yang harus disediakan sebagaimana mestinya telah tersedia sesuai dengan standar yang berlaku.

Dari ke-3 mal terbesar yang berada di Kota Bandung menunjukan bahwa penyediaan aksesibilitas di dalam mal PASKAL, TSM, dan PVJ sudah cukup ramah bagi penyandang disabilitas untuk dapat mandiri melalui penyediaan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, karena sebagian besar fasilitas yang tersedia telah memenuhi standar sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri pekerjaan umum. Fasilitas tersebut antara lain seperti jalur pedestrian, pintu, lift, tangga, toilet, perlengkapan dan peralatan kontrol, dan rambu marka yang rata-rata cukup memadai sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah, aman, nyaman, dan tanpa hambatan. Hanya saja terdapat beberapa fasilitas lain yang belum disediakan seperti area parkir khusus penyandang disabilitas dan tempat telepon.

Adanya beberapa fasilitas yang belum disediakan, maka pelaku usaha (pihak mal) perlu melengkapi fasilitas tersebut sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Seperti area parkir, pada umumnya area parkir khusus penyandang disabilitas memiliki ukuran yang lebih luas guna untuk memudahkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda agar dapat bergerak secara leluasa untuk naik turun dari kendaraan dan untuk penyediaan telepon umum kini sudah semakin ditinggalkan seiring dengan perkembangan zaman yang mayoritas setiap orang memiliki telepon genggam/ handphone. Sementara untuk beberapa aksesibilitas yang belum memenuhi persyaratan minimum perlu disempurnakan sesuai standar dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum minimal pada lantai dasar, dengan penyediaan aksesibilitas yang dapat digunakan dengan mudah, aman, nyaman, dan tanpa hambatan diharapkan agar tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat *“Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.”*

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat dua peraturan yang terkait dengan pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas yaitu, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Dari kedua peraturan ini menunjukan bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, jauh lebih memberikan informasi yang lengkap dan jelas terkait bagaimana cara memenuhi aksesibilitas dalam bangunan gedung seperti mal.

2. Implementasi terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung menunjukkan bahwa penyediaan aksesibilitas pada mal PASKAL, TSM, dan PVJ sudah cukup ramah bagi penyandang disabilitas untuk dapat mandiri melalui penyediaan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, karena sebagian besar fasilitas yang tersedia telah memenuhi standar sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri pekerjaan umum. Fasilitas tersebut antara lain seperti jalur pedestrian, pintu, lift, tangga, toilet, perlengkapan dan peralatan kontrol, dan rambu marka yang rata-rata cukup memadai sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah, aman, nyaman, dan tanpa hambatan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Buku

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Preaspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, PT Refika Aditama.

Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013 *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Jurnal

Neni Sri Imaniati, "Perlindungan Konsumen Salah Satu Upaya Penegakan Etika Bisnis Pada Masyarakat Islam Dalam Era Globalisasi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 5, Desember 2001.

Siti Rohani, "Fasilitas Gedung Khusus Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Menurut UU No.2 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung", *al-mazahib*, Vol. 2, No 2, Desember 2014., Kalimantan Barat.

Tunjung Atmadi, "Manusia Dan Lingkungan", *Jurnal Arsitektur Bangunan Dan lingkungan*, Vol. 3, No. 1, September 2013, Jakarta.

Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni 2009, Medan.

Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No. 2, Mei 2013.